

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum di Indonesia, biasa disingkat Pemilu merupakan fasilitas penerapan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Pancasila serta undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, dengan tujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden serta Wakil Presiden, dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diakomodasi dalam UU No. 10 tahun 2016 yang mengatur tentang keikutsertaan pasangan calon perseorangan (independen) dalam pemilihan Kepala Daerah.² Untuk mencapai pemilihan umum yang demokratis harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam atmosfer keterbukaan dengan kebebasan berpendapat serta kebebasan berserikat, dikira mencerminkan dengan agak akurat partisipasi dan aspirasi masyarakat. Upaya pemerintah di era

² Ibramsyah, *Hukum Kelembagaan Negara*, (Palangkaraya: Laksbang Grafika, 2016), hal. 3

reformasi patut dihargai tekadnya untuk menghidupkan prinsip demokrasi di Indonesia. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keputusan untuk mengadopsi mekanisme pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung yang kemudian diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.³ Dalam pemilihan umum tentunya tidak lepas peran dari penyelenggara dan pengawas pemilu. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang bahwa Penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih Kepala Daerah.

Pemilihan kepala daerah yang dibentuk secara langsung oleh masyarakat guna membangun pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, khususnya bagi masyarakat yang ada di daerah yang telah dijamin dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam hal ini, kedaulatan rakyat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam meningkatkan demokrasi yang baik. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menunjukkan jaminan hak memilih yang melekat pada Warga Negara Indonesia (WNI). Menurut ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwasanya Setiap orang bebas untuk

³ Chilvia Dwi Arisandi, *Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hal. 3

memilih dan mempunyai kepercayaan politiknya.⁴ Selanjutnya di dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan.

Permasalahan krusial yang nyaris ada di tiap daerah ialah mengenai masalah tahapan yang ada pada pilkada, yaitu pada tahap kampanye. Aktivitas kampanye ialah tahapan yang diberikan kepada seluruh pasangan calon untuk mesosialkan visi, misi, serta program dan meyakinkan masa pendukung. Dalam perihal tersebut, penyampaian pesan-pesan dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bisa diinformasikan dalam bermacam wujud mulai dari poster, spanduk, papan reklame, pidato, iklan diskusi, sampai selebaran. Pemanfaatan media sosial, khususnya facebook, twitter, Instagram dan semacamnya, dikalangan parpol memanglah masih belum maksimal. Hal ini kemudian dipertegas lagi dalam pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten atau

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Dilanjutkan dalam pasal 68, yang menyatakan bahwa Dalam berkampanye, masing-masing pasangan calon menyampaikan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemasangan atribut partai dan baliho untuk maju dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk kampanye. Kampanye didefinisikan sebagai kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program- program untuk meningkatkan kesejahteraan wilayahnya bagi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.

Sesuai dengan pasal 28 peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 dan perubahan peraturan KPU nomor 11 tahun 2020 KPU provinsi /kabupaten/kota memfasilitasi pencetakan baliho, umbul-umbul atau spanduk dan/atau pemasangan billboard atau penayangan videotron, yang mana meliputi: a. Baliho paling besar ukuran 4 x 7 meter, paling banyak 5 buah setiap pasangan calon untuk kabupaten/kota; a1. Billboard atau videotron paling besar ukuran 4 x 8 meter, paling banyak 5 buah setiap pasangan calon untuk setiap kabupaten/kota; b. Umbul-Umbul paling besar ukuran 5 x 1.15 meter, paling banyak 20 buah setiap pasangan calon

untuk setiap kecamatan; dan/atau c. Spanduk paling besar ukuran 1.5 x 7 meter, paling banyak 2 buah setiap pasangan calon untuk setiap desa/kelurahan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Trenggalek Mencatat dan menemukan ada pelanggaran atribut alat peraga kampanye, seperti contoh: Alat Peraga Kampanye (APK) yang menempel di fasilitas umum, Tim Sukses Paslon memasang alat peraga kampanye ilegal yang ketentuan dan desainnya tidak sesuai prosedur yang itu semua dilakukan oleh peserta Pilkada tahun 2020 dari kedua belah pihak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek.⁵ Padahal ketentuan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye sudah tertera jelas sesuai dengan peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 dan peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018.

Di dalam Hukum Islam persoalan politik di kenal dengan fiqh siyasah memang belum ada pengertian Alat Peraga Kampanye seacara baku. Namun ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna alat peraga kampanye yakni pengenalan untuk calon pemimpin menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin sedangkan dalam hal ini kampanye ini dalam tindakan yang bersifat persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta

⁵ <https://memorandum.co.id/bawaslu-trenggalek-masih-temukan-banyak-alat-peraga-kampanye-di-fasum/> diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB

prospek yang baik untuk meyakinkannya. Di dalam sejarah Islam, istilah alat peraga kampanye dalam fiqh siyasah memang belum familiar dan di kenal secara luas istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini di mana telah terbentuk Negara bangsa yang bercorak demokrasi bagi Negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Di dalam fiqh siyasah istilah pemilihan umum dikenal dengan intikhabah al'ammah. Intikhabah merupakan jama"muannassalim yang berasal dari kata intikhabah yantakhibu yang artinya memilih oleh karena itu, dalam hal ini kampanye adalah sebuah sarana sebagai tahap pengenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.⁶

Dalam konteks Kabupaten Trenggalek, diperlukan kajian mendalam terkait bagaimana Bawaslu Kabupaten Trenggalek dapat mengoptimalkan perannya dalam penertiban APK pada Pilkada 2020. Hal ini termasuk analisis terhadap regulasi yang ada, strategi pelaksanaan pengawasan, serta upaya-upaya kolaboratif dengan pihak terkait, seperti KPU dan instansi terkait lainnya. Berdasarkan uraian tersebut peneliti sangat tertarik untuk

⁶ Ashubli Muhammad, “, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan diri dan Kampanye untuk Jabatan Politik*,”. Jurnal Hukum Juris, Vol. 2 No. 2 (2002), h 14

meneliti Optimalisasi Peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana optimasiasi penerapan Bawaslu Kabupaten Trenggalek Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020?
2. Bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam penertiban pelanggaran atribut alat peraga kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui optimasiasi penerapan Bawaslu Kabupaten Trenggalek Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam penertiban pelanggaran atribut alat peraga kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat. Adapun manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini sebagai landasan berfikir kritis serta menambah wawasan terhadap Optimalisasi Peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Trenggalek)
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya. Dapat dijadikan referensi atau menjadi bahan rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Instansi Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Trenggalek
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk instansi pemerintahan Kabupaten Trenggalek mengenai Optimalisasi Peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Trenggalek).

b. Bagi Instansi Panitia Pengawasan Kecamatan Durenan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk instansi pemerintahan Kecamatan Durenan mengenai Optimalisasi Peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Trenggalek).

c. Bagi Masyarakat Kecamatan Durenan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk masyarakat Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek mengenai Optimalisasi Peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Trenggalek).

d. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait Optimalisasi Peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Trenggalek).

E. Penegasan Istilah

1. Konseptual

a. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.⁷

b. Pengawasan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta, kata awas antara lain diartikan sebagai dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam titiknya, waspada, dan lain-lain. Kata mengawasill antara lain diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Sedangkan kata kendali diartikan kekang, pengendalian berarti pengekangan dan kata pengendali diberi arti pemimpin atau orang yang mengendalikan. Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam literature manajemen yang berbahasa Inggris, kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata controlling yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan

⁷ Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2017), hal. 287

pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya dari pengawasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan yang salah arah dan meluruskan menuju arah yang benar.⁸

c. Badan Pengawas Pemilu

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan.⁹

d. Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.¹⁰

e. Pemilihan Kepada Daerah

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah pemilihan yang

⁸ Veri Junaidi, Syahda, Adelline, *Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, (Jurnal Bawaslu Volume 3 Nomor 1 2017), hal. 53-54

⁹ Sodikin, *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, hal. 81.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

- 1) Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi,
- 2) Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten,
- 3) Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.¹¹

f. Fikih Siyasah

Pengertian dan Berdirinya Fikih Siyasah, fikih siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fikih dan siyasah. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu sedangkan secara terminologi, fikih lebih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara yang operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu

¹¹ Sri soemantri, Otonomi Daerah, (Bandung: PT Remaja Rosidakarya,2014), hal. 56

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 87

pengetahuan tentang “Optimalisasi Peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Trenggalek)” adalah menjelaskan tentang bagaimana gambaran Pilkada di daerah Kabupaten Trenggalek yang sesuai dengan perspektif Undang-Undang KPU Nomor 7 Tahun 2017.

F. Sistematika pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun rapi dan sistematis juga untuk mempermudah pemahaman dalam mengkaji materi

penelitian ini, maka peneliti menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Latar Belakang Masalah, pada point ini akan dipaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi atau kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan “Optimalisasi Peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Trenggalek).

BAB II Kajian Teori Dan Konsep, pada point ini nantinya akan dijelaskan mengenai kajian teori tentang Optimalisasi Peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Trenggalek). Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait dengan metode menurut Hukum Islam.

BAB III Metode Penelitian, pada Metode penelitian ini, memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode serta teknik yang digunakan di dalam penelitian yang terkait dengan Optimalisasi Peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Trenggalek). Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian kemudian dilakukannya wawancara kepada

para pihak yang bersangkutan baik itu pihak kelurahan maupun masyarakat setempat guna mencari informasi sedetail mungkin dan mendalam serta diperkuatnya dengan adanya dokumentasi penelitian ini yang disebut penelitian *Field reasearch*. Pada metode penelitian ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Optimalisasi Peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Trenggalek). Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian. Dimana peneitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan

BAB V Analisis Data atau Pembahasan, dalam ketentuan bab ini akan dibahas isi dari pembahasan, pada point ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis-diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Optimalisasi Peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek Dalam

Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020
(Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Trenggalek).

Bab VI Penutup, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Optimalisasi Peran Bawaslu Kabupaten Trenggalek Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Trenggalek) kemudian, juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.